

**ARGUMENTASI PENOLAKAN MUHAMMAD ‘ĀBID
AL-JĀBIRĪ TERHADAP *NASKH AL-QUR’ĀN*
(Studi Kitab *Fahm al-Qur’ān al-Ḥakīm: al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ hasba
Tartīb al-Nuzūl*)**



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Muhammad Hasbyallah

NIM: 16530023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hasbyallah
 Nim : 16530023
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Alamat Rumah : Jl. Sunan Ampel no. 26, Jrebeng Lor Kec. Kedopok, Kab. Probolinggo
 Alamat di Jogja : Jl. Timoho, Gang Gading no. 4 Ngentak Sapen, Kec. Depok, kab. Sleman, Yogyakarta.
 Telp/Hp : 082242933467
 Judul : ARGUMENTASI PENOLAKAN MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI TERHADAP *NASKH AL-QUR'AN* (Studi Kitab *Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir Al-Wadih hasba Tartib al-Nuzul*)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 April 2021

Saya yang menyatakan,


 Muhammad Hasbyallah
 NIM. 16530023





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-PBM-05-05-RO

Dosen : Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Hasbyallah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hasbyallah
NIM : 16530023
Jurusan/ Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul/ Skripsi : ARGUMENTASI PENOLAKAN MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI TERHADAP *NASKH AL-QUR'AN* (Studi Kitab *Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir Al-Wadih hasba Tartib al-Nuzul*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/ Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 April 2021
Dosen Pembimbing

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.
NIP. 19680128 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-603/Un.02/DU/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ARGUMENTASI PENOLAKAN MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI TERHADAP NASKH AL-QUR'AN
(Studi Atas Kitab Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir Al-Wadiah hasba Tartib al-Nuzul)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HASBYALLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16530023
Telah diujikan pada : Senin, 19 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 60e965c2f2e41



Penguji II

Achmad Yafik Mursyid, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60c8602c58c5d



Penguji III

Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 60e9836754ec2



Yogyakarta, 19 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60e9a605ac447

MOTTO

When Achieving Your Goal is More Important than Partying,
Welcome to The 1% Club

—The Success Club—



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku. Keluarga besar Bani Mahfuz, Probolinggo. Dan keluarga besar Bani Muhammad, Pondok Pesantren Fauzan, Garut.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عطاءة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	Ditulis	a
_____	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	Ditulis	u
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi zat yang telah melimpahkan rahmat pada semua makhluk-Nya, yang menganugerahkan akal fikiran bagi manusia sehingga mampu membedakan kebaikan dan kebatilan, yang merupakan Tuhan bagi semesta alam, Maha adil dan bijaksana Allah swt. Sholawat serta salam tak putus tercurahkan pada junjungan agung, yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, dan sahabatnya, semoga kita diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah berkat hidayah serta inayah-Nya penulis bisa mencapai tahap akhir pada penulisan skripsi yang berjudul “ARGUMENTASI PENOLAKAN MUHAMMAD ‘ABID AL-JĀBIRI TERHADAP *NASKH AL-QUR’AN*” yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada proses penyusunan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat rahmat Allah yang menjadikan penulis mampu sampai pada penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak hanya atas usaha penulis secara pribadi, tapi juga dengan bantuan dari banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, pasti masih banyak ditemukan kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kualitas skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga

2. Dr. Inayah Rohamniyah, S. Ag., M. Hum., M. A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir periode 2015-2020 dan Dr. Ali Imron, S. Th. I., M. Si., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir periode 2020-2025.
4. Dr. Afdawaiza selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2015-2020 dan Ibu Fitriana Firdausi, S. Th. I., M. Hum., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2020-2025.
5. Dr. Ahmad Baidowi, S. Ag., M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dari semester awal hingga saat ini.
6. Drs. Muhammad Mansur, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Semua Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya.
8. Kedua orang tua penulis, Muhammad Muhibbudin dan Ny. Juaeriah yang senantiasa memberikan perhatian, semangat, arahan, dan doa bagi penulis tanpa henti.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Fauzan, Garut, Terutama kepada KH. Umar A'lam, KH. Muhammad 'Ali, KH. Hilman 'Umar Bashori, KH. 'Umar Fahmi beserta keluarga yang selalu memberikan ilmu, mengajarkan akhlak, memberi arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang, Terutama Murabbi Rūhī KH. Muhammad Djamaluddin Ahmad dan KH. Muhammad Idris Djamaluddin yang selalu mendoakan, memberi bimbingan ilmu agama yang mendalam sehingga penulis bisa mencapai titik ini.
11. Dewan Muassis serta masyayikh Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang yang telah memberi ilmu kepada penulis yang tak terhitung nilainya.

12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, sebagai tempat pertama penulis menempuh pendidikan agama di Yogyakarta
13. Terima kasih kepada seluruh staf TU Fakultas Ushuluddin, terutama Bapak Muhadi yang selalu dan sangat membantu dalam mengurus persyaratan kelulusan S1 dari mulai seminar proposal hingga pengesahan tugas akhir.
14. Keluarga besar Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, terutama teman-teman seperjuangan penulis, Muhammad Izzul Haq Zain, Syafi'ah, yang selalu membantu proses penulisan, memberikan ide, konsep, membantu proses pengeditan tugas akhir. Tak lupa juga kepada teman ngopi seangkatan IAT 2016, seperjuangan skripsi, berbagi cerita tentang penulisan skripsi, Ismail Hasan, Ahmad Habiburrahman, Fitra Rizkika, Ahmad Ali Masyhuda, Tubagus Syafiq Taftazani, Bobby Zulfikar Akbar, Misbahul Wani, Irfan Fauzi, Adib Falahuddin, Taufiqurrahman, Bahrudin Syafi'i, Iffah Alwalidah, Ayu Hafidzah Ihsaniyyah, Nur Azka Inayatuz Sahara, Lalu Ami Aziz Saputra, Abdul Zakir, Bahrul 'Ulum dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul 'Ulum (Himabu) Yogyakarta, Muhid Bariruddin, Arina Ayati, Yurik Sya'bana, Faiqatul Khasyi'ah, Iskandar Romadhoni, Yos Hadi Saputra, Andi Ismanto, Ahmad Zainurrohman, Happy Syafaat Siddiq dan lain-lain.
16. Rekan KKN 026 Windusari Magelang yang telah bersama selama 2 bulan yang sangat berkesan
17. Belahan Jiwaku, Siti Fatimatuzzahroh. Terima kasih telah menemani sampai saat ini, berbagi kebahagiaan, berbagi pelajaran hidup, saling menyemangati, mendoakan, terutama dalam proses menulis skripsi S1 ini. Semoga engkau juga selalu dalam lindungan Allah swt. Diberi kemudahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
18. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut mewarnai hari-hari dan turut memberikan kontribusi juga dalam proses penyelesaian skripsi.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan kesadaran atas segala kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 12 April 2021

Muhammad Hasbyallah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam perspektif Muhammad ‘Abid al-Jābirī (1935-2010) tentang *naskh* dalam al-Qur’an yang menyelisihi pandangan jumhur ulama. *Naskh* termasuk ke dalam salah satu pembahasan yang mendapatkan perhatian lebih, khususnya oleh kalangan ahli fikih dan *usūl* dalam menafsirkan al-Qur’an. *Naskh* menjadi bahan perdebatan yang tiada henti-hentinya ketika Abu Muslim al-Aṣfihānī mengungkapkan ketidak sepakatannya terhadap eksistensi konsep *naskh*. Sejak saat itu muncullah beragam pendapat yang kontra terhadap konsep *naskh*. Akan tetapi, *hujjah* yang mereka berikan tidak sedetail dan sekritis *hujjah* yang dikemukakan oleh al-Jābirī yang merupakan pemikir Islam dan juga mufassir di zaman moderen ini. Menurut al-Jābirī, dengan adanya praktik *naskh* ini dikhawatirkan menjadi penyebab munculnya keraguan terhadap validitas al-Qur’an. Padahal Allah swt. telah memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Qur’an selama-lamanya. Karena *hujjah* inilah penulis ingin meneliti lebih dalam tentang alasan penolakan al-Jābirī terhadap *naskh al-Qur’ān* lebih dalam.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa al-Jābirī menolak terhadap pendapat yang menyatakan bahwa ada penghapusan di dalam al-Qur’an. Baik itu penghapusan berupa ayat al-Qur’an maupun hukum. Padahal penghapusan ini bertolak belakang dengan tujuan diturunkannya al-Qur’an.

Kata kunci: *Naskh*, Al-Jābiri, kontra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II: WACANA NASKH DALAM STUDI 'ULUM AL-QUR'AN

A. Pengertian <i>Naskh</i> dan Perkembangannya.....	17
B. Pembagian <i>Naskh</i>	24
C. Syarat-syarat <i>Naskh</i>	32
D. Hikmah <i>Naskh</i>	34
E. Problematika Eksistensi <i>Naskh</i> dalam al-Qur'an.....	37

BAB III: BIOGRAFI MUHAMMAD 'ĀBID AL-JĀBIRI

A. Latar Belakang Sosial-Politik.....	51
---------------------------------------	----

B. Latar Belakang Intelektual.....	52
C. Karya-Karya Al-Jabiri	54
D. Karakteristik Pemikiran	58
E. Muhammad ‘Abid Al-Jabiri dan ‘ <i>Ulum al-Qur’an</i>	64
F. Sekilas Tentang Kitab <i>Fahm al-Qur’an</i>	69
BAB IV: KONSEP NASKH DALAM PANDANGAN MUHAMMAD	
‘ĀBID AL-JĀBIRI	
A. Rekonstruksi Konsep <i>Naskh</i> Menurut Muhammad ‘Ābid al-Jābirī	74
1. Definisi Menurut Muhammad ‘Abid al-Jābirī	75
2. Makna Lafaz <i>Āyat</i> (آية) Dalam Al-Qur’an	76
B. Menolak <i>Naskh</i> Dalam Artian “Menghapus Ayat atau Hukum al-Qur’an.....	78
C. Penolakan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī terhadap Pembagian <i>Naskh</i>	92
D. Penolakan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī Terhadap Klaim <i>mansūkh al-Āyat</i> Dalam al-Qur’an.....	95
E. Implikasi Konsep <i>Naskh</i> Terhadap Penafsiran Ayat Kiblat dan ‘ <i>Iddah</i>	106
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
CURRICULUM VITAE	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad Ābid al-Jābirī adalah salah satu pemikir Arab kontemporer. Dalam kancah intelektual muslim kontemporer, nama al-Jābirī bukanlah nama yang asing. Proyek pemikirannya sangat diperhitungkan, baik di dunia Timur (Islam) maupun Barat (Eropa-Amerika). Pemikirannya yang dianggap sekuler-liberal sempat menggemparkan dunia pemikiran Arab dan Islam, termasuk Indonesia. Selain proyek rekonstruksi nalar Arab melalui tetralogi “*Takwīn al-‘Aql al-‘Arabi*” (1984), “*Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi*” (1986), “*al-‘Aql al-Siyāsī al-‘Arabi*” (1990), dan “*al-‘Aql al-Akhlāqi al-‘Arabi: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqḍiyyah li nuzūm al-Qiyām fī Thaḳāfah al-‘Arabiyyah*”. Proyek kajian al-Qur’an al-Jābirī yang tercakup dalam “*al-Madkhal ilā al-Qur’ān al-Karīm*” dan “*Fahm al-Qur’ān al-Hakīm: al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Hasba Tartīb al-Nuzūl*” juga sempat membuat benturan hebat dalam wacana pemikiran Islam kontemporer.¹

Naskh merupakan tema yang paling banyak mendapatkan perhatian oleh para cendekia di berbagai bidang disiplin ilmu. Baik dalam bidang ilmu fiqh, *uṣūl al-fiqh*, *ulūm al-Qur’ān*, dan tafsir al-Qur’an. Pembahasan tentang *naskh* ini menjadi sangat penting bukan hanya karena luas dan pentingnya

¹ Mugiyono, “Konstruksi Pemikiran Islam Reformatif: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran M. Abid al-Jabiri”, *Tajdid*, vol. XIV, no. II, 2015, hlm. 205

pengetahuan tentangnya, melainkan pembahasan ini juga memunculkan beberapa pendapat yang berbeda bahkan kontradiktif.²

Stereotipe Islam sebagai agama yang sarat akan perdebatan tentang wacana *naskh* ini dibandingkan dengan agama lain, telah dimulai sejak zaman klasik hingga zaman moderen. Kendati ditengarai al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam turun secara berangsur-angsur sebagai respon ilahiah terhadap realitas, situasi, kondisi, dan problematika kemanusiaan. Ternyata proses ini menimbulkan dialektika ayat-ayat al-Qur'an dengan realitas, tak terkecuali ayat-ayat yang terkait hukum. Beberapa ulama menganggap bahwa ayat-ayat hukum yang berdialektika tersebut menunjukkan adanya pergantian antara ayat hukum yang turun di awal dengan ayat yang turun di akhir.

Secara umum, pendapat para ulama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Itu terjadi dari dulu hingga sekarang di kalangan ulama moderen ini. Selain karena adanya ayat-ayat hukum yang berdialektika dengan realitas, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual dipahami sebagai dalil adanya *naskh* juga menjadi polemik. Salah satunya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 106. Bagi para pendukung teori *naskh*, ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan eksistensi *naskh* dalam al-Qur'an. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang lain yang menjadi legitimasi adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Seperti dalam surah al-Nahl: ayat 101 dan al-

² Muhammad 'Abid al-Jābirī, *Fahmu al-Qur'ān al-Hakīm* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-'Arabiyyah) juz 3, hlm. 93

Ra'du ayat 39. Menurut Ibn Kathīr, kata “*āyat*” dalam surat di atas dipahami dengan makna ayat al-Qur’an itu sendiri. Pemaknaan tersebut dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran bahwa *naskh* hanya terjadi pada ayat-ayat yang mengandung perintah, larangan, pencegahan, pemutlakan, ketidakbolehan, dan kebolehan, tidak terjadi dalam ayat-ayat ketauhidan (akidah).³ Hal ini sebagaimana juga menurut Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān yang memaknai kata “*āyat*” dengan ayat al-Qur’an. Ia mengatakan; *hādẓihī al-āyat nāsikhah li āyat kaẓā*.⁴ Dari dalil tersebutlah teori *naskh* dipahami dengan makna penghapusan atau pembatalan ayat-ayat al-Qur’an yang datang di awal oleh ayat-ayat yang datang di akhir.

Sedangkan menurut para penolak teori *naskh*, seperti Abu Muslim al-Aṣṣfihānī, yang merupakan pionir penolak teori *naskh* dan penentang (nomor wahid) adanya ayat-ayat al-Qur’an yang dihapus, dengan mengedepankan surah Fuṣṣilāt ayat 42. Munculnya penolakan Abu Muslim al-Aṣṣfihānī terhadap teori *naskh* disebabkan oleh tindakan para ulama terdahulu yang tanpa ragu membolehkan dan menetapkan sendiri ayat-ayat mana yang *nāsikh* dan mana yang *mansūkh*. Bahkan ketika itu, tanpa kenal lelah mereka berupaya membuktikan sebanyak-banyaknya mana ayat yang *mansūkh*, dan bahkan ada pula yang berlebihan.⁵

³ Muhammad Nasib al-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 152

⁴ Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 234

⁵ Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’an* (Beirut: Dār al-Qalam li al-Malayyin, 1988), hal. 262

Selain itu, mereka juga menolak teori *naskh* dengan menilai bahwa ayat-ayat yang dijadikan dalil eksistensi *naskh* dalam al-Qur'an perlu dipahami dengan melihat *munasabah* ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Misalnya, Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa penafsiran dari kata “*āyat*” dalam surah al-Baqarah bukanlah dipahami dengan arti ayat al-Qur'an, akan tetapi bermakna mukjizat atau bukti-bukti kebenaran.⁶

Berangkat dari perdebatan tersebut, muncul beberapa ulama kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi terhadap konsep *naskh al-Qur'ān*. salah satunya ialah Muhammad ‘Abid al-Jābirī. Dalam konsep *naskh al-Qur'an*, secara umum ia mengatakan bahwa tidak ada penghapusan (*naskh*) dalam al-Qur'an. Dalam pandangan al-Jabiri tidak mungkin Allah menurunkan ayat al-Qur'an untuk kemudian dihapus, yang berarti maksud dari ayat tersebut sudah tidak terpakai kembali (ayat tersebut menjadi tidak bermakna).⁷

Sebenarnya ulama kontemporer yang memiliki pandangan berbeda tentang konsep *naskh* dalam al-Qur'an bukan hanya al-Jābirī, sederet nama seperti Mahmūd Muhammad Ṭahā, Abdullah Ahmad al-Na'im, Muhammad Syahrūr, dan Nasr Hamid Abu Zayd memiliki pandangan yang berbeda terhadap konsep *naskh* dalam al-Qur'an. Akan tetapi yang membedakan al-Jābirī dengan yang lainnya ialah al-Jābirī memiliki kitab tafsir, yakni *Fahm al-Qur'an al-Hakim*. Kitab tafsir tersebut ditulis tidak seperti kitab-kitab tafsir pada umumnya yang ditulis

⁶ Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). hlm. 417

⁷ Muhammad ‘Abid al-Jābirī, *Fahm al-Qur'ān al-Hakīm, al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Hasba Tartīb al-Nuzūl* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2009), juz 3, hlm. 110

berdasarkan *tartīb mushafī*. Kitab tafsir ini ditulis berdasarkan *tartīb nuzūlī*. Al-Jābiri juga menyisahkan bagian tersendiri untuk membahas tentang konsep *naskh* dalam al-Qur'an. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui konsep *naskh* dalam al-Qur'an menurut al-Jābiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa amasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *naskh al-Qur'an* menurut pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiri?
2. Bagaimana implikasi konsep *naskh al-Qur'an* dalam penafsiran ayat kiblat dan 'iddah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari ketertarikan penulis untuk memfokuskan diri pada kajian tentang kritik al-Jabiri terhadap konsep *naskh al-Qur'an* dalam kitab *Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir al-Wadhih Hasb Tartib al-Nuzul* tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan secara komprehensif tentang konsep *naskh al-Qur'an* menurut al-Jabiri dalam kitab *Fahm al-Qur'an al-Hakim: Al-Tafsir al-Wadhih Hasb Tartib al-Nuzul*.
2. Mengetahui lebih dalam implikasi konsep *naskh al-Qur'an* dalam penafsiran menurut Muhammad 'Abid al-Jabiri.

Adapun kegunaan penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah menambahkan wawasan tentang kritik al-Jabiri terkait konsep *nasikh mansukh* dalam kitab *Fahm al-Qur'an al-Hakim: Al-Tafsir al-Wadhih Hasb Tartib al-Nuzul*.

2. Secara praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini ialah dapat memberikan kontribusi sebagai acuan dan tambahan bahan ajar pada mata kuliah *Ulum al-Qur'an*.

D. Tinjauan Pustaka

Banyak literatur dan buku yang secara umum membahas masalah *naskh*, khususnya yang berkaitan dengan bidang studi al-Qur'an, diantaranya:

1. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān
2. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Ṣubhī al-Ṣāliḥ
3. *Al-'Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Jalal al-Dīn al-Suyūṭī
4. *Manāhilu al-'Irfān* Karya Abd al'Āzīm al-Zarqānī

Buku-buku diatas rata-rata membahas masalah *naskh* tidak secara khusus, namun bersamaan dengan pembahasan-pembahasan '*Ulūm al-Qur'ān* lainnya. Kemudian penulis menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan konsep *naskh* (abrogasi, anulir) secara khusus, diantaranya:

Sa'dullah Affandy dengan bukunya yang berjudul *Menyoal Status Agama-agama pra-Islam (kajian tafsir al-Qur'an atas keabsahan agama Yahudi dan Nashrani setelah kedatangan Islam)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua jenis *naskh* yang menjadi pembahasan dalam buku ini, yaitu *naskh* intra-Qur'anic (penghapusan antar ayat), dan *naskh* ekstra-Qur'anic (penghapusan al-Qur'an atas

kitab suci dan agama terdahulu). Menyikapi hal itu Dr. Sa'dullah Affandy secara umum menolak kedua jenis *naskh* tersebut, sebagai konsekuensinya, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menghapus (mangabrogasi) agama-agama terdahulu. Bagi penulis, pandangan pengabrogasian agama-agama pra-Islam bertentangan dengan realitas kontinuitas wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Al-Qur'an diturunkan justru untuk membenarkan, melanjutkan, dan menjaga pararelitas kitab-kitab suci sebelumnya, bukan malah menganulirnya. Dari sekian ribu ayat dalam al-Qur'an, dapat dipastikan tidak satu pun kalam Tuhan yang menyatakan abrogasi agama.⁸

Rofiq Nurhadi, dkk, menulis jurnal dengan judul *Pro Kontra Naskh dan Mansukh dalam al-Qur'an*. Di dalamnya membahas tentang *naskh* sebagai prosedur terhadap penyelesaian *ta'arudl al-adillah*, atau salah satu metode pemecahan masalah dalam al-Qur'an. Selain itu jurnal ini menyimpulkan bahwa persoalan mengenai ada tidaknya ayat-ayat al-Qur'an yang di-*naskh* merupakan suatu persoalan yang sangat pelik. Mereka berusaha mengungkapkan bisakah suatu ayat dihapuskan oleh ayat yang lain. Mungkinkah Allah dengan ke Mahatahuan-Nya menghapuskan ketetapanNya sendiri? Dari dialektika pro-kontra ini melahirkan sikap memperketat persyaratan terjadinya *nasikh-mansukh*. bila keluar dari persyaratan, maka nas-nas itu harus dikompromikan atau di tawaqqufkan. Selain memperketat persyaratan juga mempersempit definisi

⁸ Sa'dullah Affandy, *Menyoal Status Agama-agama pra-Islam (kajian tafsir al-Qur'an atas keabsahan agama Yahudi dan Nashrani setelah kedatangan Islam)* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)

dimana *takhsis* dan *taqyid* dikeluarkan dari *naskh* untuk ditempatkan pada prosedur yang lebih awal dalam penyelesaian *ta'arudl al-adillah* sebagai salah satu jalan dari berbagai jalan kompromi.⁹

Abdul Rahman Malik menulis jurnal yang berjudul *Abrogasi dalam al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh*. Jurnal ini menyimpulkan bahwa *naskh* hanya terjadi pada perintah (*amr*) dan larangan (*nahyu*), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan (*khobar bi ma'na al-amr aw al-nahyi*) selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan mu'amalah. Ia mengutip pendapat para ulama bahwa *naskh* diperbolehkan baik secara akal ataupun syara' dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil yang bersifat *'aqli* dan *naqli*. Kendati demikian, para ulama menggolongkan pembagian *naskh* menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang bentuk dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, bentuk bacaan dan hukum, bentuk badal atau pengganti dan juga dalam bentuk aplikasi hukum yang belum dilaksanakan secara hakikat, majaz dan karena suatu sebab.¹⁰

Zainul Mun'im menulis jurnal yang berjudul *Teori Nasikh wa Mansukh al-Qur'an sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naem dan Muhammad Shahrur)*. Dalam jurnal ini mengkaji pemikiran Abdullah Ahmed al-Naem dan Muhammad Shahrur tentang *nasikh-mansukh*

⁹ Rofiq Nurhadi, dkk, "Pro-Kontra Naskh dan Mansukh dalam al-Qur'an (Sebuah Kajian terhadap Prosedur Penyelesaian Ta'arudl al-Adillah)" *Cakrawala*, vol. v, no. I, 2015

¹⁰ Abdul Rahman Malik, "Abrogasi dalam al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh", *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, vol. XII, no. I, 2016

sebagai rekonstruksi sebuah hukum agar lebih relevan dengan tuntutan zaman. Adapun apa yang digagas oleh keduanya tentang teori *nasikh-mansukh* merupakan konsep yang sama sekali baru dalam dunia *Ushul al-Fiqh* dan *'Ulum al-Qur'an*. konsepsi an-Naem ini berbanding terbalik dengan konsep *nasikh-mansukh* klasik yang diyakini oleh mayoritas ahli hukum Islam, sedangkan Shahrur berpendapat bahwa teori *nasikh-mansukh* adalah penghapusan syari'at-syari'at terdahulu dengan diganti oleh syariat Nabi Muhammad SAW. masing-masing konsep tersebut melahirkan implikasi yang berbeda terhadap penetapan hukum Islam.¹¹

Reflita menulis jurnal yang berjudul *Redefinisi Makna Naskh Internal Ayat al-Qur'an*. jurnal ini menyimpulkan bahwa *nasikh* dan *mansukh* merupakan salah satu kajian yang menarik, tidak hanya di kalangan muslim, namun juga bagi orientalis. Dugaan adanya revisi terhadap sebagian ayat-ayat al-Qur'an sering dijadikan oleh sebagian orientalis sebagai alasan ketidak orisinalan al-Qur'an, karena tidak konsisten dalam menetapkan sesuatu hukum. Berbeda dengan kalangan umat Islam, adanya *naskh* internal ayat al-Qur'an diyakini memiliki banyak hikmah untuk kemudahan dan kemashlahatan umat Islam. Perbedaan ulama seputar *naskh* internal ayat al-Qur'an terbagi kepada golongan yang meyakini adanya *naskh* dan golongan yang menolak. Dalam menetapkan mana ayat yang *nasikh* dan *mansukh* diperlukan pemahaman yang akurat tentang terminologi *naskh*, sehingga istilah ini tidak disamakan dengan istilah lain dalam *'Ulum al-Qur'an*. perbedaan dalam memahami makna *naskh* akan berimplikasi

¹¹ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh wa Mansukh al-Qur'an sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naem dan Muhammad Shahrur)", *Al-Mazahib*, vol. II, no. II, 2014

pada perbedaan jumlah ayat yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*. ada syarat-syarat terjadinya *naskh* yang bisa dijadikan patokan dalam menetapkan *naskh* dalam al-Qur'an.¹²

Sejauh pengetahuan penulis, satu-satunya karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan konsep *naskh* menurut al-Jabiri yang berhasil penulis temukan adalah sebuah tesis yang telah dibukukan berjudul *Kritik Muhammad 'Abid al-Jabiri Terhadap Konsep Naskh Menurut Jumhur 'Ulama*.¹³ Tesis ini ditulis oleh Rifqatul Husna, alumni Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Tesis ini membahas tentang kritik al-Jabiri terhadap *naskh* yang dikonsepsikan jumhur ulama serta implikasi dari paham jumhur tersebut.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu skripsi ini membahas argumentasi-argumentasi al-Jabiri (sebagai kelompok ulama yang kontra) untuk menolak klaim terhadap eksistensi *naskh*, bukan mengeritik kelompok ulama yang terhadap mayoritas ulama yang sepakat tentang adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Dan selanjutnya skripsi ini hanya terfokus kepada *naskh al-Qur'an bi al-Qur'an*. Karena al-Jabiri menganggap tidak diperlukan pembahasan panjang lebar (استطراد) terkait teori *naskh* diluar cakupan *mushaf 'utsmānī*. Hal ini dapat ditelusuri dari statemennya:

عندما نتحدث عن "القرآن"، فنحن نتحدث عن القرآن كما هو في المصحف
منذ أن جمع زمن عثمان

¹² Reflita, "Redefinisi Makna Naskh Internal Ayat al-Qur'an", *Substantia*, vol. XIX, no. I, 2017

¹³ Rifqatul Husna, *Kritik Muhammad 'Abid al-Jābirī Terhadap Konsep Naskh Menurut Jumhūr Al-'Ulama'*, Pascasarjana Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Disamping itu, al-Jabiri juga mengungkapkan penolakannya terhadap klaim-klaim *naskh* pada beberapa ayat dengan cara menelaah dari sisi historisitas turunnya al-Qur'an (*asbāb al-nuzūl*).

E. Kerangka Teori

Pertanyaan mendasar yang sering muncul dalam studi Islam, misalnya *ulum al-Qur'ān* dan *uṣūl fiqh* terkait konsep *naskh* adalah bagaimana sesungguhnya keberadaan *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an?

Secara etimologi, *naskh* memiliki dua makna. *Pertama*, *naskh* bermakna penghapusan atau peniadaan (*al-izālah*), seperti dalam kalimat *نسخت الشمس الظل* artinya matahari menghilangkan bayang-bayang. Demikian juga dalam kalimat *نسخت الريح أثر المشي* yang artinya angin menghapus jejak perjalanan. *Kedua*, *naskh* bermakna menyalin atau memindahkan, yakni memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti pada kalimat *نسخت الكتاب* artinya, saya memindahkan (menyalin) isi kitab.¹⁴ Di dalam al-Qur'an disebutkan *innā kunnā nastansikhu mā kuntum ta'malūn*. Maksudnya, Kami (Allah) memindahkan amal perbuatan ke dalam lembaran catatan amal.¹⁵

Adapun dari segi terminologi, *naskh* adalah menghapus hukum *syara'* dengan menggunakan dalil *khitab syara'* yang lain. Dengan demikian tidak

¹⁴ Mannā' Khafil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2000), hlm 237

¹⁵ Subhi al-Salih, *Mabahith fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Beirut, Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2000), hlm 260

termasuk di dalam *khitab ini* orang yang bukan mukallaf seperti orang meninggal, orang gila, dan lain sebagainya.¹⁶ Selain definisi *naskh* secara terminologi diatas, ulama juga memberi pengertian lain, yaitu *naskh* adalah mengangkat hukum *syara'* dengan dalil *syara'* yang lain. Definisi ini sejalan dengan bahasa Arab yang mengartikan kata *naskh* sebagai penghapusan dan pencabutan beberapa ketentuan hukum syariat yang dianggap tidak perlu dipertahankan. Dihapus oleh dalil-dalil yang kuat dan jelas berdasarkan pada kenyataan yang dapat dimengerti, untuk kepentingan suatu hikmah dan hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu sangat dalam (الراسخون في العلم).¹⁷

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang definisi *naksh* telah disepakati bahwa yang dimaksud dengan “terhapusnya hukum” bukanlah terputusnya substansi hukum itu sendiri, melainkan terputusnya hubungan suatu hukum untuk mukallaf. Sebab, pada hakikatnya hukum tersebut sudah terjadi.

Kelompok ulama yang menerima terhadap konsep *naksh* dalam al-Qur'an menunjuk pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 106:

مَا نَسَخْنَا مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Ayat yang Kami Batalkan atau Kami Hilangkan dari ingatan, pasti Kami Ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*¹⁸

¹⁶ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum Al-Qur'an*, hlm. 238

¹⁷ Subhi al-Salih, *Mabahith fi 'Ulum Al-Qur'an*, hlm. 261

¹⁸ Al-Qur'an Digital Al-Kalam, hlm. 17

Ayat tersebut dijadikan dasar *naqli* bagi kelompok ulama yang mendukung adanya *naskh* dalam al-Qur'an.

Sedangkan bagi kelompok ulama yang kontra terhadap adanya *naskh*, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menghapus” dalam ayat di atas adalah menghapus syariat dalam kitab-kitab nabi sebelumnya. Jika *naskh* memang ada, seakan-akan ayat yang mengganti ayat sebelumnya lebih baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini disajikan secara deskriptif bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya berdasarkan buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur lainnya yang relevan. Sehingga, penelitian ini akan sepenuhnya didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan, khususnya yang terkait dengan al-Jabiri.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber kepustakaan yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Sumber data primer, yaitu buku-buku atau literatur-literatur baik berupa artikel atau jurnal dan karya tulis lainnya, yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Literatur utama dalam penelitian ini adalah kitab *Fahm al-Qur'an al-Hakim: Al-Tafsir al-Wadhih Hasb Tartib al-Nuzul* karya Muhammad Abid al-Jabiri. Kitab ini adalah sebuah kitab tafsir dengan kronologi turunnya wahyu yang terdiri dari tiga jilid.

Jilid pertama terbit pada tahun 2006, disusul jilid kedua pada tahun 2008, dan jilid ketiga pada tahun 2009. Sistematisasi penulisan tafsir pada jilid pertama dimulai dari surat al-‘Alaq hingga surat Yusuf. Pada kedua berisi penafsiran surat al-Hijr hingga al-Hajj. Jilid ketiga menafsirkan surat al-Baqarah hingga al-Nasr. Pembagian surat yang ditafsirkan berdasarkan pada urutan turunnya ayat. Oleh karena itu jilid pertama membahas surat al-‘Alaq sebagai surat pertama dan pada jilid ketiga atau terakhir membahas surat al-Nasr yang menurut al-Jabiri merupakan surat yang terakhir kali diturunkan.¹⁹

Kedua, sumber data sekunder yaitu semua bahan rujukan kepustakaan pendukung dan tambahan yang relevan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Langkah awal yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan berbagai sumber data baik itu *primary sources* maupun *secondary sources* yang banyak diambil dari koleksi perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama mengenai pemikiran al-Jabiri dan tafsirnya.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitik* dalam mengolah data yang tersedia dan disusun serta dijelaskan secara sistematis, obyektif, kemudian dianalisa

¹⁹ Jamhari, “Kontribusi Metodologis Muhammad Abed Al-Jabiri dalam Studi Islam”, *Elfikr*, vol. I, no. I, 2017, hlm. 13

agar memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Adapun dalam prakteknya, data-data yang terkumpul mengenai al-Jabiri dan pemikirannya serta yang berkaitan dengannya disusun secara sistematis, kemudian dijelaskan dan dianalisis,²⁰ agar mendapat pemahaman tentang kritik al-Jabiri terhadap konsep *nasikh mansukh* dalam kitabnya tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun sistematisasi kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah sebagai gambaran kegelisahan akademik yang akan diteliti. Kemudian permasalahan tersebut difokuskan pada rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, dijelaskan pula tujuan dan kegunaan penelitian baik yang sifatnya teoritis dan praktis. Kemudian didukung dengan adanya telaah pustaka, metode dan langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan tentang proses dan prosedur penelitian ini hingga sampai pada tujuan untuk menjawab problem akademik yang diajukan.

Bab kedua berisi kajian umum tentang konsep *naskh* sebagai sebuah wacana dalam diskursus *ulum al-Qur'an*. Adapun pembahasannya meliputi pengertian *naskh*, syarat-syarat *naskh*, pembagian *naskh*, hikmah adanya *naskh*,

²⁰ Salman Fariz, *Penafsiran Muhammad Abid al-Jabiri atas Surah al-Ikhlâs dalam kitab Fahm al-Qur'an al-Hakim: Al-Tafsir al-Wadhîh Hasb Tartib al-Nuzul*, skripsi (S1), (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 18

serta *naskh* perpektif ulama yang menolak dan mendukung, lengkap dengan argumentasinya.

Bab ketiga berisi tentang biografi al-Jabiri. Uraian biografi ini mencakup beberapa hal, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, karir intelektual, sosial-politik, dan lain sebagainya termasuk karyanya. Dari uraian biografi ini, diharapkan menemukan secara spesifik karakter pemikiran yang dimiliki al-Jabiri.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini. Dalam hal ini, persoalan yang akan penulis telusuri adalah alasan-alasan al-Jābirī untuk menolak keberadaan konsep *naskh* al-Qur'an serta ungkapan penolakannya terhadap klaim-klaim *naskh* pada beberapa ayat al-Qur'an.

Bab kelima adalah penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Ini merupakan langkah terakhir penulis dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis berharap bisa memberikan kontribusi yang berguna bagi penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhammad ‘Abid al-Jābirī meyakini bahwa tidak ada *naskh* dalam al-Qur’an. Sehingga prakteknya pun harus ditolak. Menurutnya, al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur (tidak sekaligus) sesuai dengan realitas, situasi, kondisi, dan problematika kemanusiaan. Dan diantara ayat-ayat tersebut pasti terdapat hubungan dan kesesuaian (*munāsabāt*). Segala yang ada dalam al-Qur’an hanyalah proses (*tadriḡ*) dalam hukum demi menjaga kemaslahatan umat Islam.

Al-Jābirī menyanggah terhadap pendapat yang menyatakan bahwa hakikat makna *naskh* dalam diskursus *ulūm al-Qur’ān* adalah menghapus atau mengganti hukum. Menurutnya hal tersebut tidak mungkin dan tidak bisa terjadi. Makna yang sesuai untuk kata “أية” dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 106 menurut al-Jābirī adalah mukjizat. Al-Jābirī juga menyanggah terhadap bukan hanya pada ayat-ayat yang dianggap *mansūkh*, tetapi juga terhadap konsep *naskh al-Qur’an* secara keseluruhan. Menurutnya ayat-ayat *mansūkh* tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab, akan terjadi kekosongan makna dalam beberapa ayat-ayat al-Qur’an.

Diantara implikasi terjadinya *naskh* dalam al-Qur’an menurut al-Jābirī adalah, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ayat al-Qur’an yang tidak termodifikasi dalam *Muṣḥaf Uthmānī* yang ada pada umat

Islam hingga saat ini. Ini dikhawatirkan sebagai penyebab munculnya keraguan terhadap validitas al-Qur'an. Padahal Allah swt. telah memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Quran selama-lamanya.

B. Saran

1. Perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap konsep *naskh menurut* al-Jābirī, sehingga dapat diketahui urgensi, implikasi, hingga kontribusinya terhadap penafsiran al-Qur'an
2. Perlunya menyajikan pendapat lain tentang *naskh* sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya dan sudut pandang, sehingga tidak mudah menyalahkan ketika terjadi perbedaan pendapat

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyūr al-Tūnisī, Muhammad Ṭāhir Ibnu. 1984. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr
- A’isyah, Siti. 2015. “Membaca al-Jabiri: Menggali Inspirasi dari Post-Tradisionalisme Islam”, *jurnal Pusaka*. II
- Abbas, Hasjim. 2016. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia
- Abdurrahmān, Khālid. 1986. *Uṣul al-Tafsīr wa Qawa’iduhū*. Beirut: Dār al-Nafāis
- Abied Shah, M. Aunul. 2001. *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan
- Affandi, Abdullah. 2015. “Objektifitas dan Rasionalitas Penafsiran Al-Qur’an: Perspektif Al-Jabiri”. *Jurnal Empirisma*. vol. 24
- Affandy, Sa’dullah. 2015. *Menyoal Status Agama-agama Pra-Islam (Kajian Tafsir atas Keabsahan Agama Yahudi dan Nasrani Setelah Kedatangan Islam)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Al-Bughā’, Mustafā Dīb. 1996. *Al-Wāḍiḥ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Damaskus: Dār al-‘Ulūm al-Insāniyyah
- Al-Dimasyqī, Muhammad bin ‘Alā’ al-Dīn. 2005. *Syarh ‘Aqīdah al-Ṭaḥāwiyyah* Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭabā’ah wa al-Tawzī’ wa al-Tarjamah
- Al-Ghazālī, Muhammad. 2005. *Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’ān*. Kairo: Nahḍat Miṣrā
- Al-Jābirī, Muhammad ‘Ābid. 2006. *Madkhal ilā al-Qur’ān al-Karīm: fī Ta’rīf bi al-Qur’ān* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Waḥdah al-‘Arabiyyah
- _____. 2009. *Fahm al-Qur’ān al-Ḥakīm, al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Hasba Tartīb al-Nuzūl*. Beirut: Markaz Dirāsah al-Waḥdah al-‘Arabiyyah
- Al-Naysabūrī, Muslim Ibn Ḥajjāj al-Qusyairī. t.t. *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth
- Al-Qaṭṭān, Mannā’ Khālil. 2000. *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Riyāḍ: Al-Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī’

- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Anṣarī t.t. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an al-Karim*, Mesir: Dar al-Rayyan li al-Turath
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 2000. *Mafātīh al-Ghaib*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2012. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani
- Al-Ṣābūnī, Muhammad 'Alī. 1997. *Ṣafwah al-Tafāsīr*. Kairo: Dār al-Ṣābūnī
- _____. 2012. *Rawā'ī' al-Bayān*. Beirut: Al-Maktabah al-'aṣriyyah
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. 1988. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam li al-Malayyīn
- Al-Ṣuyūfī, Jalal al-Dīn. 1974. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-kitāb
- _____. 1998. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Ma'rifah
- Al-Saqā', Aḥmad Hijāzī. 1978. *Lā Naskha fī al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī
- Al-Syāfī'ī, Muhammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. Kairo: Maktabah al-Ḥalabi
- Al-Ṭabarī, Ibnu Jarīr. 2000. *Jāmi' al-Bayān fī Taḥwīl al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah
- Al-Wāhidī, 'Alī. 1992. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'an*. Dammām: Dār al-Iṣlāh
- Anwar, Rosihon. 2013. *'Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia
- Aprian, Mohammad Arif "Kontroversi Pemaknaan *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017
- Baso, Ahmad. 2017. *Al-Jabiri, Eropa dan Kita*. Jakarta: Pustaka Afid
- Bakar, Abu. 2016. "Kontraversi Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an", *Madania*. IV
- Ibn Hajar al-'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Alī. t.t. *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il*. t.t: al-Maktabah al-Salafiyyah
- Bū'ūd, Ahmad. 2014. *'Ulūm al-Qur'ān fī al-Manzūr al-Ḥadathī*. Kairo: Dār al-Kalimah

- CD al-Qur'an Digital Al-Kalam Company versi 1.0.1.0. 2018. Penerbit Diponegoro
- Damanik, Nurliana. 2019 "Muhammad Abid Al-Jabiri", *jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*. I
- Daswandi. 2017. *Implikasi Nasikh dan Mansukh dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al-Misbah tentang Ayat Saif dan Damai*. Tangerang: Young Progressive Muslim
- Dzulhadi, Qosim Nursela. 2009. "Kontroversi *Nāsikh-Mansūkh* dalam Al-Qur'an" *Tsaqafah*. V
- Fariz, Salman. 2016 "Penafsiran Muhammad Abid al-Jabiri atas Surah al-Ikhlas dalam kitab Fahm al-Qur'an al-Hakim: Al-Tafsir al-Wadhīh Hasb Tartīb al-Nuzul" Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Fauzan, Noor Rohman. 2014 "Urgensi Nasikh-Mansukh dalam Legislasi Hukum Islam". *Isti'dal*. I
- Haroen, Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Harun, Salman. Dkk. 2017. *Kaidah-kaidah Tafsir*. Jakarta: Qaf Media
- Hayati, Nurfitriyani. 2017 "Epistemologi Pemikiran Islam Abid Al-Jabiri dan Implikasinya Bagi Pemikiran Keislaman". *Jurnal Islam Realitas*. III
- Husna, Rifqatul. 2018. *Kritik Muhammad 'Ābid al-Jābirī Terhadap Konsep Naskh Menurut Jumhūr Al-'Ulamā'*, Pascasarjana Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya
- Ibn Kathīr al-Qurasyī, Ismā'īl Ibnu 'Umar. 1999. *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Jalil, Abdul. 2029 "Taujih Al-Ayat Sebagai Alternatif menyikapi polemik Nasakh", *MIZANI*. IV
- Jamhari, 2017. "Kontribusi Metodologis Muhammad Abed Al-Jabiri dalam Studi Islam", *Elfikr*, I
- Khairiyanto. 2019. "Proyek Kritik Abed Al-Jabiri dan Implikasinya Pada Nalar Keislaman". *Refleksi*. XIX
- Khallāf, Abd Wahhāb. 2010. *Ilmu Ushūl Fiqhi*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah

- Khatamunisa, Rukhyah. dan Koniah, Imroatun, Koniah. 2020. “Kritik Metodologi (Bayani, ’irfani, dan burhani) Muhammad Abed Al-Jabiri”. *El-Mashlahah*, X
- Khatib, Suansar. 2014. “Eksistensi Nasakh dalam Implementasi Elastisitas Hukum Islam”, *Madania*. XVIII
- Malik, Abdul Rahman. 2016. “Abrogasi dalam Al-Qur’an: Studi *Nasikh* dan *Mansukh*”, *Jurnal Studi Al-Qur’an: Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani*. XIII
- Mugiyono. 2015. “Konstruksi Pemikiran Islam Reformatif: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran M. Abid al-Jabiri”, *Tajdid*. XIV
- Muhammad, Arief. 2018. “Lemah Sanad Belum Tentu Lemah Matan”, *Al-Bukhari*. I
- Mun’im, Zainul. 2014. “Teori Nasikh wa Mansukh al-Qur’an sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naem dan Muhammad Shahrur)”, *Al-Mazahib*. II
- Nasution, Nurseri Hasnah. 2013. “Faktor Hidayah dalam Dakwah”, *Wardah*. XIV
- Nurhadi, Rofiq. dkk. 2015 “Pro-Kontra Naskh dan Mansukh dalam al-Qur’an (Sebuah Kajian terhadap Prosedur Penyelesaian Ta’arudl al-Adillah)” *Cakrawala*. V
- Qāsim bin salām al-Harawī, Abū ‘Ubayd. 1994. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-‘Azīz*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd
- Rahman, Andi. “Mempertanyakan Konsep Al-Naskh dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, V
- Reflita. 2017. “Redefinisi Makna Naskh Internal Ayat al-Qur’an”, *Substantia*. XIX
- Riḍā, Rasyīd. t.t. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*. Beirut: Dār al-Fikr
- Rozi, Achmad Bahrur. 2018. “Menimbang Gagasan Epistemologi Islam al-Jabiri sebagai Solusi Kebangkitan Islam Modern”, *jurnal Empirisma*. vol. 27
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati
- Siregar, Taufiq Hidayat. 2018. “Kontribusi Surat An-Nahl Terhadap Metode Pendidikan”, *AT-TAZAKKI*. II

- Subaidi. 2015. “Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya dalam Penafsiran Al-Qur-an”, *Hermeneutik*. VIII
- Tobroni, Faiq. 2010. “Rethinking Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Hukum Waris di Indonesia”, *Al-Mawarid*, XI
- Ulama’i, Hasan Asyari. 2016. “Konsep Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur’an, *Jurnal Dialektika Islamika*, VII
- Ulum, M. Miftakhul. 2017. “Dinamika Pemaknaan Naskh: Kajian Historis”, Tulungagung: Fakultas Ushuluddin IAIN Tulungagung
- Wardani. (2015). “Tren-tren Pergeseran Makna naskh”, *Tanzil*. I
- _____ (2011) “Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur’an” (Jakarta: Kementerian Agama RI)
- Yahya, Mohamad. 2013. “Hermeneutika M. Abid al-Jabiri dan Implikasinya terhadap Hukum Islam (Kasus Nasakh dan Nikah Mut’ah)”. *As-Salam*. III
- Zaid, Muṣṭafā. (1987) *Al-Nāsikh fī al-Qur’ān al-Karīm: Dirāsah Tasyrī’iyyah Tārikhiyyah Naqdīmiyyah* (Mesir: Dār aalWafā’)

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Hasbyallah
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Asal : Jl. Sunan Ampel no. 26, RT: 004/RW:
 008,
 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok, Kab.
 Probolinggo
 Alamat Tinggal : Jl. Timoho, Gang Gading no. 4, RT:
 002/RW: 001, Kel. Sapen, Kec. Depok, kab.
 Sleman, D.I.Yogyakarta.
 E-Mail : hasbimuhammad562@gmail.com
 No. HP : 082242933467

B. Latar belakang Pendidikan Formal

1. TK Mutiara Duri, Kab. Bengkalis, Riau : 2000-2001
2. SDN Sebangar 045 Duri, Kab. Bengkalis, Riau : 2001-2004
3. SDN Sukaresmi 3, Garut, Jawa Barat : 2004-2007
4. SMP Plus Fauzaniyyah, Sukaresmi, Garut : 2007-2010
5. Mu'allimin Mu'allimat Bahrul 'Ulum,
 Tambakberas, Jombang : 2011-2016

C. Latar Belakang Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Fauzan, Garut, Jawa Barat : 2004-2010
2. Bumi Damai Al-Muhibbin, Tambakberas,
 Jombang, Jawa Timur : 2010-2016
3. Pondok Pesantren Nurul Ummah, Kotagede,
 Yogyakarta, D.I.Yogyakarta : 2016-2018